LEMBAGA KEUANGAN DAN BANK SEBAGAI PENDUKUNG KEGIATAN USAHA / BISNIS UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PERUSAHAAN

Oleh:

Isnaeni Rokhayati

ABSTRACT

Financial institution (financial institution) can be defined as a business entity that the main asset in the form of financial assets (financial assets) and the bills - bills (claims) that can be either shares (stocks), bligasi (bonds) and loans (loans), rather than the form of assets real example of buildings, equipment (equipment) and raw materials. Financial institutions are part of the financial system. Financial system is a network of financial markets where there are households, businesses, and government sectors as well as the participants are authorized to regulate the financial system. The main functions of the financial system is menstransfer funds from those who have surplus funds to the parties - parties that have a shortage of funds (deficit units). The purpose of a bank's financial statements in general are as follows:

- 1. Provide financial information about the number of assets, liabilities and capital of the bank at any given time.
- 2. Provides information about the results of operations as reflected in the revenue earned and costs costs incurred in a particular period.
- 3. Provide information about changes changes that occur in the assets, liabilities and capital of a bank.
- 4. Provides information about the performance of bank management in a period.

Key words: Financial Institutions, Financial Statement, Information, Transaction, Asset, Assets, Liabilities, and Capital.

A. PENGERTIAN BANK

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu:

1. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (Prof G.M. Veryn Stuart dalam Bukunya Bank Politic).

- 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
- 3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. *Kedua*, fungsi bank pada umumnya adalah :

- Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
- 2) Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli;
- 3) Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN BANK

Sejarah perbankan di Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia Belanda (Nederland Indie) pada mulanya terdapat tiga buah bank, yaitu :

 De Javasche Bank N.V. yang didirikan tanggal 11 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir

- oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 1968.
- 2. De Algemene Volks Crediet Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa pendudukan Jepang) dengan Syomin Ginko dan nama sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- De Postpaartbank, didirikan tahun 1898, selanjutnya dengan UU No. 9 Drt. Tahun 1950 diganti dengan Bank Tabungan Negara.

Di samping ketiga bank diatas, terdapat pula bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang dimiliki warga pribumi, China, Jepang, Belanda, dan Inggris. Bank-bank tersebut antara lain:

- Bank-bank pribumi, antara lain: Bank Nasional Abuan Saudagar, didirikan tahun 1932 di Bukit Tinggi, dan N.V. Bank Boemi, di Jakarta. Bank-bank nasional ini dipelopori oleh Dr. Soetomo, Dr. Samsi, Ir. Anwari, dan lain-lain.
- Bank-bank milik China antara lain

 The Overseas Chinese Banking
 Corporation berkantor pusat di
 Singapura, The Bank of China berkantor di Peking, N.V. Batavia bank berkantor pusat di Medan, dan N.V. Bankvereeniging Oei Tiong Ham berkantor di Semarang.
- 3. Bank-bank milik Jepang antara lain: The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank.

- Bank-bank milik Belanda diantaranya Nederland Handels Maatschappij (NHM) didirikan tahun 1824, Nationals Handelsbank (NHB), didirikan tahun 1873, De Esxomtobank N.V. didirikan pada tahun 1950.
- 5. Bank-bank milik Inggris antara lain: The Chartered Bank of India, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Di zaman kemerdekaan perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa Bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Beberapa bankbank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- 1. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. bank ini berasal dari De Algemenevolk Crediet Bank atau Syomin Ginko.
- 3. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 05 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- 4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- 5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- 6. N.V. Bank Sulawesi di Manado tahun 1946
- 7. Indonesian banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- 8. Bank Dagang Indonesia N.V. di Banjarmasin tahun 1949.
- Bank Timur N.V. di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger

- dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
- Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.

Sejarah perkembangan bank pemerintah tidak dapat dilepaskan dari bekas negara yang menjajahnya yaitu Belanda. Sejarah perkembangan bank pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bank Sentral
 - Bank ini sebelumnya berasal dari Javasche Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 bahwa Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Selanjutnya ditegaskan lagi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.
- Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor
 - Bank ini berasal dari De Algemene Volcrediet Bank yang kemudian dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II. yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor. Selanjutnya bank yang bergerak di bidang rural enjadi Bank Rakyat dirubah Indonesia (BRI) sesuai Undangundang Nomor 22 Tahun 1968. sedangkan bank yang bergerak di bidana ekspor impor diubah menjadi Bank Ekspor **Impor** Indonesia (Bank Exim). Kemudian pada tahun 1999 Bank Exim dengan 3 bank milik pemerintah lainnya dimerger menjadi Bank Mandiri.
- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)
 Bank ini menjalankan fungsi BNI Unit III yang sesuai Undang-

- undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Indonesia 1946.
- 4. Bank Dagang Negara (BDN) berasal Bank Dagang Negara dari Escompto Bank yang dinasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960. Selaniutnya Peraturan Pemerintah ini dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Dagang Negara. Pada tahun 1999 Bank Dagang Negara bersama dengan 3 bank milik pemerintah lainnya merger menjadi Bank Mandiri.
- 5. Bank Bumi Daya (BBD)
 Bank Bumi Daya berasal dari
 Nederlandsch Handles Bank yang
 kemudian berubah menjadi
 Nationale Handlesbank. Selanjutnya bank ini berubah menjadi
 Bank Negara Indonesia Unit IV.
 Sesuai Undang-undang Nomor 19
 Tahun 1968 berubah lagi menjadi
 Bank Bumi Daya. Terakhir bank
 Bumi Daya bersama dengan 3
 bank milik pemerintah lainnya
 merger menjadi Bank Mandiri.
- 6. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) BAPINDO didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan perubahan dari Bank Industri Negara (BIN) 1951. **BAPINDO** pada tahun merupakan slah satu bank yang bersama 3 bank milik pemerintah dimerger menjadi Bank vang Mandiri.
- Bank Pembangunan Daerah (BPD)
 Bank Pembangunan Daerah dibentuk di daerah tingkat I (Propinsi). Dasar hukum pendiriannya

- adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962. Data terakhir menunjukkan bahwa di Indonesia ada 26 BPD yang tersebar 26 Propinsi.
- 8. Bank Tabungan Negara (BTN)
 Bank Tabungan Negara berasal
 dari De Pos Paar Bank yang
 kemudian pada tahun 1950
 berubah menjadi Bank Tabungan
 Pos. Kemudian berubah menjadi
 Bank Negara Indonesia Unit V
 dan selanjutnya sesuai dengan
 Undang-undang Nomor 21 Tahun
 1968 berubah menjadi Bank
 Tabungan Negara.
- Bank Mandiri
 Seperti sudah disingggung sebelumnya bahwa Bank Mandiri berasal dari merger 4 bank pemerintah yang terdiri Bank Ekspor Impor, Bank dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank BAPINDO.

C. KEGIATAN BANK

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya kegiatan usahaan lainnya, bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (loanable fund). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat;
- 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat; dan
- 3. Memberikan jasa bank lainnya.
- 1. Menghimpun Dana dari Masyarakat Menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan iasa-iasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan pokok tersebut. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan bank oleh melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik menginventasikan dan mau dananya melalui lembaga keuangan bank. Alternatif simpanan vang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah simpanan dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis produk tersebut memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut funding.
- 2. Menyalurkan Dana Ke Masyarakat (Lending)
 Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (lanable fund) bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank

konvensional dalam memberikan pinjaman di samping dikenakan bunga, juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi Bank Syariah didasarkan pada jual beli dan bagi hasil.

Tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya. Di samping tingkat bunga simpan-an, pengaruh tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

- 3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-iasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. Produk jasajasa perbankan lainnya adalah sebagai berikut :
 - jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah.
 - 2. jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah.
 - 3. jasa pengiriman uang (transfer)
 - 4. jasa penagihan (inkaso)

- 5. jasa kliring (clearing)
- jasa penjualan mata uang asing (valuta asing)
- 7. jasa penyimpanan dokumen (safe deposito box)
- 8. jasa cek wisata (travellers cheuque)
- 9. jasa kartu kredit (bank card)
- 10. jasa bank garansi dan referensi bank.

D. RISIKO USAHA BANK

Risiko usaha bank (business risk) merupakan tingkat ketidak-pastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima. Adapun risiko bank vaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit atau default risk merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dijadwalkan. atau Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan default.

2. Risiko Investasi

Risiko investasi atau invesment risk berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai pokok portfolio surat-surat berharga, misalnya: dan surat berharga obligasi lainnya yang dimiliki bank. Penurunan nilai surat-surat berharga tersebut bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga umum. Bila tingkat bunga menurun, harga-harga obligasi

atau surat-surat berharga lainnya mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika tingkat bunga naik, maka harga surat berharga turun, dan hal ini berarti akan menurunkan pula nilai portfolio. Oleh karena itudalam situasi tingkat bunga yang berfluktuasi, bank akan menghadapi kemungkinan risiko perubahan harga pasar atas portfolio investasinya. Aspek lain yang berkaitan dengan risiko investasi adalah struktur pasar dimana sekuritas tersebut diperdagangkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas atau liquidity adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Masalah yang mungkin dihadapi di sini adalah bank tidak dapat mengetahui secara tepat kapan dan berapa jumlah dana akan yang dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah debitur maupun para penabung. Oleh karena itu, dalam pengelolaan bank memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Tugas utama manaier dana adalah memperkirakan kebutuhan dana dan mencari cara bagaimana memenuhi semua kebutuhan dana pada saat diperlukan. Pengelolaan likuiditas ini mencakup pula perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan likuiditas waiib dan penyediaan instrumen-instrumen likuiditas sebesar jumlah kira-kira yang dibutuhkan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh para deposan. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional atau operational risk merupakan risiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan. Risiko operasional bank dapat berasal dari:

- Kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank.
- 2) Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.
- 5. Risiko Penyelewengan Risiko penyelewengan atau fraud risk adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat hal-hal sebagai berikut : ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah.
- Risiko Fidusia Risiko fidusia atau fiduciary risk ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan iasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Titipan atau simpanan dana vang diberikan kepada bank harus benar-benar dikelola secara baik dengan tidak melakukan tindakan spekulatif dengan tetap memperhatikan keuntungan samping keamanan dari dana

yang diinvestasikan tersebut. Apabila bank mengalami kegagalan melaksanakan tugas dalam mengelola titipan atau simpanan dana dai masyarakat maka dianggap sebagai risiko kerugian bagi wali amanat.

E. JENIS BANK

Dari sejarah perkembangan perbankan di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan perundang-undangannya, maka jenis bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Pembagian jenis bank dapat dilihat dari aspek fungsinya, kepemilikan-nya, status atau keduduk-an, dan cara menentukan harga.

- Dilihat dari aspek fungsinya
 Sesuai dengan Undang-undang
 Pokok Perbankan Nomor 14
 Tahun 1967, jenis bank menurut
 fungsinya terdiri atas :
 - a) Bank Umum
 - b) Bank Pembangunan
 - c) Bank Tabungan
 - d) Bank Pasar
 - e) Bank Desa
 - f) Bank Lumbung Desa

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dikategorikan mejadi dua jenis vaitu:

- a) Bank Umum
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Dilihat dari aspek kepemilikannya Dilihat dari aspek kepemilikannya dalam arti siapa yang memiliki bank tersebut yang dapat dilihat dari akte pendiriannya dan berapa jumlah saham yang dimiliki.

Dilihat dari kepemilikannya jenis bank terdiri dari :

- a) Bank milik pemerintah
 Pada bank ini akte pendirian
 dan sahamnya dimiliki oleh
 pemerintah, sehingga
 keuntungan yang diperolehnya
 juga dimiliki oleh pemerintah.
 Pada saat ini bank milik
 pemerintah terdiri dari:
 - Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)
 - Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - Bank Tabungan Negara (BTN)
 - Bank Mandiri

Di samping itu terdapat bank milik daerah yang tersebar di setiap propinsi, antara lain :

- BPD DKI Jakarta
- BPD Sumatera Utara
- BPD Jawa Barat
- BPD Maluku
- BPD Sumatera Selatan
- b) Bank milik swasta nasional Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Demikian pula pembagian keuntungan yang diperoleh dimiliki oleh swasta juga nasional. Beberapa bank milik swasta nasional antara lain:
 - Bank Central Asia
 - Bank Danamon
 - Bank Bumi Putera
 - Bank Lippo
 - Bank Muamalat
 - Bank Internasional Indonesia
- c) Bank milik koperasi Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi yang berbadan hukum. Contoh

- bank yang dimiliki koperasi : Bank Bukopin.
- d) Bank milik swasta asing Pada jenis bank ini merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian kantor pusatnya di luar negeri keuntungannya juga swasta dimiliki asing. Beberapa bank swasta asing antara lain:
 - Deuteche Bank
 - City Bank
 - American Expres Bank
 - Hongkong Bank
 - Bank of Tokyo
 - Bangkok Bank
- e) Bank campuran

Pada jenis ini sahamnya dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Beberapa bank campuran antara lain:

- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Inter Pacifik Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Mitsubishi Bank
- Sumitomo Niaga Bank
- 3. Dilihat dari aspek status

Pada jenis bank ini dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank diukur dari kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanannya. Dilihat statusnya terdiri dari :

a) Bank Devisa
 Bank devisa merupakan bank
 yang dapat melaksanakan

transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri. travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk meniadi bank devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia. Beberapa Bank Devisa antara lain:

- Bank Bali
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo
- b) Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang memiliki izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri. Beberapa bank non devisa antara lain:

- Bank Niaga
- Bank NISP
- Bank Nusantara Parahayang
- Dilihat dari aspek cara menentukan harga

Jenis bank dilihat dari cara menetapkan harga baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi dua, yaitu:

a) Bank Konvensional
 Sebagian terbesar bank yang
 berkembang di Indonesia me laksanakan prinsip perbankan
 konvensional. Dalam operasi nya jenis bank ini meng qunakan prinsip kon-vensional

yang menggunakan dua metode, yaitu :

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.
- b) Bank Syariah Bank syariah (bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasibaik dalam kegiatan nya, penghimpunan dana dari masyarakat dalam maupun penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

F. BANK UMUM

1. Pengertian Bank Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dalam pengertian dapat memberikan semua jasa perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum dapat juga

disebut Bank Komersial (Commercial Bank).

2. Bentuk Hukum Bank Umum

Bentuk hukum suatu bank umum menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 dapat berupa :

- a) Perusahaan Perseroan (Persero)
- b) Perusahaan Daerah
- c) Koperasi
- d) Perseroan terbatas (PT)
- 3. Cara Mendirikan Bank Umum

Agar Bank Umum dapat beroperasi, terlebih dahulu harus memperoleh izin Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) RI No. 70 Tahun 1992, Bab I, Pasal 1, Bank Umum dapat didirikan oleh :

- a) Warga negara Indonesia dan/atau:
- b) Badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga Indonesia dan/atau negara Indonesia badan hukum (dapat berbadan hukum koperasi, perusahaan persero, terbatas perseroan (PT), perusahaan daerah);
- c) Bank Umum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dengan Bank Umum yang berkedudukan di luar negeri (disebut dengan istilah Bank campuran);
- d) Pengukuhan lembaga keuangan non bank menjadi bank umum atas izin Menteri Keuangan;
- e) Peningkatan status Bank Perkreditan Rakyat menjadi bank Umum.

Izin usaha bank umum dari

Menteri Keuangan diperoleh melalui dua tahap, yaitu :

- Tahap Persetujuan izin Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum. Pada tahap ini perlu dilampirkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Rancangan anggaran dasar;
 - b) Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
 - c) Rencana kerja;
 - d) Rencana susunan organisasi;
 - e) Bukti penyetoran sekurang -kurangnya 30% dari modal yang harus disetorkan (sebagai modal setoran untuk Bank Umum sekurang-kurangnya 50.000.000,- Untuk bank Campuran sekurangkurangnya Rp. 100.000. -,000 penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam bank campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% dari modal setoran).
 - f) Untuk Bank Campuran di samping memenuhi seluruh butir diatas juga perlu melampirkan tentang kesepakatan tertulis untuk mendirikan Bank Campuran dan rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.
- Tahap izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam tahap persetujuan izin prinsip selesai dilakukan. Untuk

- mendapatkan izin usaha, pemohon perlu melampirkan :
- a) Anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b) Daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
- c) Susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja; dan
- d) Bukti pelunasan seluruh modal setoran sebagaimana yang telah disyaratkan.
- 4. Kegiatan Usaha Bank Umum Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan usaha Bank Umum meliputi:
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 - 2. Memberikan kredit.
 - 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
 - 4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suart-surat dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam per-

- dagangan surat-surat dimaksud;
- Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- d) Sertifikat Bank Indonesia
- e) Obligasi;
- f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
- g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa cek.
- 11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang

- dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 13. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (yaitu UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 16. Melakukan kegiataan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, lembaga asuransi. serta kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 17. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 18. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan

- ketentuan dalam perundangundangan dana pensiun yang berlaku.
- 5. Bank Umum dan Penciptaan Uang Uang yang beredar di masyarakat tidak hanya uang kertas, tetapi juga uang giral. Bank Umum dikenal sebagai lembaga pencipta uang (money creator) yaitu menciptakan uang giral bagi kepentingan masyarakat. Penciptaan uang ini merupakan tugas penting dari bank karena selain untuk kepentingan masyarakat, bank juga sangat memerlukan penciptaan uang giral itu demi peningkatan sumber-sumber dana bagi pembiayaan. beberapa cara penciptaan uang giral, yaitu dengan : substitusi, exchange of claim, dan transformasi.
 - 1) Substitusi
 - dimaksud Yang dengan substitusi di sini adalah uang kartal diganti dengan uang giral. Caranya seorang nasabah atau masyarakat menvetor uangnya di bank dengan uang tunai, kemudian menggantikannya bank dengan uang giral. Artinya, bank membuka rekening atas nama nasabah sebesar jumlah vang diseorkan dan untuk itu nasabah diberikan buku cek untuk bisa digunakan sewaktu-waktu menarik atau akan mengambil uang tersebut. Jadi cara substitusi untuk menciptakan uang giral pada dasarnya tidak menambah uang kartal, uang kartal disimpan di dalam bank

dan sebagai gantinya dikeluarkan uang giral.

2) Exchange of Claim Penciptaan melalui exchange dapat dijelaskan of claim misalnya bank memberikan kredit kepada nasabahnya Rp. 1.000.000,-. sebesar Dalam hal ini bank tidak memberikan uang tunai nasabahnya kepada tetapi bank membuka suatu rekening baik rekening giro maupun rekening khusus pinjaman dan mencantumkan saldo sebesar nilai kredit yaitu Rp. 1.000.000,-. Kemudian nasabah tersebut diberi buku cek untuk bisa digunakan kapan pun nasabah tersebut menguangkan kredit tersebut. Jadi, kredit tidak diberikan dalam dalam kartal tetapi uang bentuk uang giral. Hal ini akan menambah perkembangan dan peredaran dari uang giral, itulah sebabnya banyak orang menyebut bahwa bertambahnya kredit berarti bertambahnya uang.

Transformasi uang giral melalui informasi dilakukan menguangkan dengan cara baik hutang pihak ketiga swasta maupun pemerintah atau sebaliknya. Misalnya, nasabah menjual surat-surat berharga kepada bank. kemudian pihak bank membeli surat berharga tersebut tetapi tidak dengan uang tunai melainkan dengan uang giral. Caranya yaitu pihak bank menambahkan saldo pada

rekening nasabah tersebut se-

3) Transformasi

hingga rekeningnya bertambah, sebesar harga yang disepakati atas surat berharga.

G. BANK PERKREDITAN RAKYAT

 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini berarti bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan nyaluran dana. Kegiatan operasional BPR sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 1992 tentang Pendirian Bank Perkrditan Rakyat, Pasal 4, yang menyatakan : "BPR dapat didirikan di daerah pedesaan wilayah kecamatan diluar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kotamadya, dan ibukota kabupaten".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk pedesaan. **BPR** masyarakat tergolong bank sekunder dengan wilayah usahanya terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu. Maksud bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang

- karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun.
- Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa :
 - a) Perusahaan Daerah daerah adalah Perusahaan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan perusahaan daerah adalah mencari keuntungan yang digunakan nantinya akan untuk pembangunan daerahnya.
 - b) Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan usaha koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib. simpanan sukarela, hutang dan sisa hasil usaha yang tak dibagi. Tujuan koperasi untuk mekeseiahteraan ningkatkan anggota khususnya masyarakat pada umumnya. Pengelolaan badan usaha dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan
 - c) Perseroan Terbatas
 Perseroan Terbatas (PT)
 adalah suatu persekutuan
 untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal
 usaha yang terbagi atas

prinsip-prinsip koperasi.

- beberapa saham di mana setiap pemegang saham turut mengambil bagi-an sebanyak satu atau lebih saham. Para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan) bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor. PT adalah Tujuan memperoleh laba maksimal, di mana laba tersebut sebagian dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sebagian untuk menambahmodal serta membentuk cadangan.
- 3. Syarat-syarat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Untuk mendapatkan izin usaha BPR dari Menteri Keuangan, dua tahapan yang perlu dilakukan adalah:
 - 1) Tahap Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip, harus melampirkan:
 - a. Rancangan anggaran dasar;
 - b. Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
 - c. Rencana susunan organisasi:
 - d. Rencana kerja; dan
 - e. Bukti penyetoran sekurang -kurangnya sebesar 30% dari modal yang harus disetorkan (sebagai modal setoran sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk

melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) diatas. Sewaktu melakukan pengajuan usaha harus disertai dengan melampirkan keterangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
 - Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi :
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga.
 - Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
 - Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Manajemen Dana Bank

Manajemen bank atau pengelolaan bank disebut juga manajemen aktiva pasiva bank. Kegiatannya meliputi :

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengendalian terhadap penghimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat.

Kegiatan / aktivitas pokok manajemen bank adalah :

1. pengelolaan sumber dana bank.

- 2. pengelolaan likuiditas
- 3. pengelolaan kredit.
- A. PENGELOLAAN SUMBER DANA BANK

Sumber dana bank:

- Modal sendiri (dana pihak pertama)
 - terdiri dari:
 - Setoran modal dari pemegang saham.
 - b. Cadangan-cadangan laba yang disisihkan.
 - c. Laba bank yang belum dibagikan.
- Dana dari masyarakat (dana pihak ketiga)
 Berupa :
 - a. Simpanan Giro
 Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya.
 - b. Tabungan
 Adalah merupakan simpanan
 yang penarikannya hanya
 dapat dilakukan menurut
 syarat-syarat tertentu yang
 telah disepakati.
 - c. Simpanan Deposito Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.
- Dana dari lembaga lainnya (dana pihak kedua)

Berasal dari:

- a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
- b. Pinjaman antar bank
- c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- d. Pinjaman dari bank luar negeri

- # Alokasi Dana Bank Bertujuan antara lain :
 - Memperoleh tingkat rentabilitas yang tinggi.
 - Mempertahankan kepercayaan masyarakat.
 - Menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.
- # Pendekatan yang digunakan dalam melakukan usaha penghimpunan dan pengalokasian dana:
 - Pool Of Funds Approuch Yaitu dengan melihat sumber dana dan penempatannya.
 - 2. Assets Allocation Approuch Yaitu penempatan dana ke dalam aktiva..
- # Macam-macam pengalokasian dana bank :
 - Primary reserve
 Merupakan alternatif utama
 yang merupakan alat-alat
 likuid berupa kas, giro di Bl
 dan saldo pada bank lain, cek
 dan uang dalam proses
 penagihan.
 - 2. Secondary reserve
 Merupakan alternatif kedua,
 berupa harta yang dapat
 memberikan pendapatan bagi
 bank dan sekaligus sebagai
 alat likuid.
 - 3. Pinjaman (Loans)
 Merupakan pengalokasian
 dana bank untuk menciptakan
 pendapatan bagi bank.
 - 4. Surat-surat berharga (securityas)

 Merupakan pengalokasian dana bank dalam bentuk penyertaan dana pada suatu perusahaan dalam jangka panjang.
 - Aktiva tetap
 Merupakan pengalokasian dana bank untuk mengganti

maupun membeli aktiva tetap bank.

B. PENGELOLAAN / MANAJEMEN LIKUIDITAS

Merupakan suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar sesuai dengan jatuh temponya.

Alat pengukuran likuiditas:

Rasio Kas (Cash Ratio)
 Merupakan tingkat likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank (standar minimum BI sebesar 5%)
 Rumus Minimum Cash :

Alat-alat likuid yang dikuasai x 100% = 5%

Kerugian yang harus segera

Kerugian yang harus segera dibayar

- Cadangan Kas
 Bank wajib menyediakan dan yang digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi permintaan masyarakat atas dana yang disimpan. Dana cadangan
 - a. Primary Reserve / dana cadangan utama Merupakan cadangan utama yang harus dipelihara bank umum guna memenuhi likuiditas minimum Bank Indonesia tercermin pada :
 - 1) saldo kas

dapat berupa:

- 2) saldo rekening pada bank Indonesia
- b. Secondary Reserve / dana cadangan sekunder Berupa dana yang cepat bergerak dan ditanam dalam investasi jangka pendek yang sifatnya tetap current, dapat berbentuk :
 - 1) wesel, cek dan tagihan.

- 2) efek-efek termasuk SBI
- 3) call money (tagihan)
- # Regulasi tentang Likuiditas, antara lain :
 - 1. Likuiditas minimum yang wajib dipelihara adalah sekurang-kurangnya 5%.
 - Laporan likuiditas, meliputi:

 Laporan I pada tanggal 1 sampai tanggal 7.
 Laporan II pada tanggal 8 sampai tanggal 15.
 Laporan III pada tanggal 16 sampai tanggal 23.
 Laporan IV pada tanggal 24 sampai akhir bulan.
- # Sistem Manajemen Bank
 - 1. Unit Banking System Pada sistem ini bentuk bank berlaku operasional terbatas pada lingkup satu unit bank, berdiri sendiri (otonom) dan memiliki kewenangan mencakup kegiatan yang dalam batas bank itu sendiri. Ciri utama:
 - a. Memiliki organisasi yang relatif kecil.
 - b. Ruang lingkup operasionalnya terbatas.
 - c. Delegation of authority yang dimiliki hanya sedikit.
 - d. Prosedur kredit tidak berbelit dan langsung ditangani oleh direksi.
 - e. Karena sistemnya kesatuan maka kekuasaan bisa terhimpun pada satu tangan.
 - 2. Branch Banking System
 Merupakan sistem bank
 dimana secara operasional
 bank mempunyai satu kantor
 pusat dan beberapa kantor
 cabang di kota lain dengan
 sistem manajemen modern

yang terpadu, berencana dan desentralisasi kewenangan tentang pengelolaan dana dan kredit.

Kelebihannya:

- Memiliki organisasi yang besar dan jaringan operasional luas.
- Kantor pusat merencanakan pengembangan bank jangka panjang sedang cabang melakukan perencanaan jangka pendek.
- c. Menerangkan sistem organisasi line and staff.
- d. Ada delegation of authority yang lebih jelas dan mantap.
- e. Bidang usaha yang dibiayai bank dapat lebih luas variasinya.
- 3. Group and Chain Banking System.
 - Dalam sistem ini beberapa bank menggabungkan dalam bentuk manaiemen terutama soal dana dan kredit vang dipimpin oleh salah satu bank yang terbesar dalam kelompok atau perorangan yang merupakan pemegang saham terbesar. Bank yang memimpin bertindak seperti halnya holding company dan lainnya sebagai anak perusahaan. Segala permasalahan manajerial seperti penghimpunan dana, alokasi dana, dan kredit yang diberikan dibahas bersama dan diselenggarakan dengan dukungan masing-masing anggota.
- 4. Mixed System / Sistem Campuran

Paling susah dipantau karena pada bagian kegiatan tertentu menggunakan unit system dan pada bagian lain menjalankan braneh system. Biasanya bank besar memberikan kewenangkhusus bagi an cabang tertentu misalnya cabang khusus atau cabang utama atau cabang di luar negeri yang seolah-olah seperti unit banking system.

C. MANAJEMEN PERKREDITAN

Kredit:

Adalah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dengan dipersamakan itu. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak melunasi peminiam untuk hutangnya setelah jatuh tempo.

- # Manajemen Perkreditan : Merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi dan pengamanan kredit.
- # Fungsi Kredit:
 - 1. meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
 - 2. meningkatkan daya guna barang.
 - 3. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
 - 4. sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
 - 5. akan menimbulkan kegairahan berusaha dari masyarakat.
 - 6. sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

- 7. sebagai alat penghubung ekonomi internasional.
- # Unsur-unsur Kredit:
 - kepercayaan
 - 2. kesepakatan
 - 3. jangka waktu
 - 4. risiko
- # Jenis-jenis Kredit:
 - A. Jenis kredit menurut sifat penggunaannya:
 - 1. kredit konsumtif
 - 2. kredit produktif
 - B. Jenis kredit menurut keperluannya:
 - 1. kredit produksi / eksploitasi
 - 2. kredit perdagangan
 - 3. kredit investasi
 - C. Jenis kredit menurut jangka waktu:
 - 1. kredit jangka pendek
 - 2. kredit jangka menengah
 - 3. kredit jangka panjang
 - D. Jenis kredit menurut jaminannya :
 - 1. kredit tanpa jaminan
 - 2. kredit dengan jaminan
- # Faktor-faktor dalam Penentuan Bunga Kredit
 - 1. total biaya dana (east of fund)
 - 2. biaya operasi
 - 3. cadangan risiko kredit macet
 - 4. laba yang diinginkan
 - 5. pajak
 - keadaan ekonomi dan keuangan
 - 7. tingkat risiko
 - 8. kemampuan dalam perdagangan dan persaingan.
- # Konsep Penilaian Kredit
 - 1. Prinsip-prinsip perkreditan. Prinsip 5C adalah :
 - a. Character
 Memperhatikan mengenai kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobi.

- b. Capacity
 Merupakan penilaian kemampuan membayar dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usaha tersebut.
- Capital
 Melihat besar kecilnya modal dan bagaimana distribusi modal yang ditempatkan oleh debitur.
- d. Collecteral
 Merupakan barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperoleh.
- e. Condition
 Dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur.

Prinsip 7P dalam kredit adalah :Personality

Tentang kepribadian calon debitur.

- a. Purpose
 Tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit.
- b. Prospect
 Merupakan harapan masa depan dari bidang usaha calon debitur dan perkembangan usahanya.
- Payment
 Bagaimana pembayaran
 kembali pinjaman yang
 diberikan.
- d. Party
 Pengklasifikasian nasabah
 ke dalam klasifikasi ter tentu atau golongan ter tentu berdasarkan modal,
 loyalitas serta karakternya.
- e. Profitability

- Kemampuan nasabah dalam mencari laba dalam usahanya.
- f. Protection
 Bagaimana menjaga kredit
 yang dikeluarkan dengan
 suatu perlindungan berupa
 jaminan barang / orang
 atau jaminan asuransi.
- 2. Aspek Penilaian Kredit
 - a. Aspek umum dan Manajemen
 - Bentuk, nama perusahaan dan alamat.
 - Susunan pengurusnya
 - Bidang usaha
 - Jumlah pegawai
 - Struktur organisasi
 - b. Aspek Teknis
 - Tentang produksi barang perusahaan
 - Perkembangan usaha
 - Lokasi perusahaan
 - Persediaan bahan baku
 - Rencana usaha
 - Kualitas tenaga kerja
 - c. Aspek Ekonomis dan Komersial
 - Kondisi pemasaran dan posisi harga jual.
 - Keadaan persaingan perusahaan.
 - Prospek pemasaran masa depan.
 - d. Aspek Finansial
 - Analisis laporan keuangan (Neraca dan R/L)
 - Analisis biaya dan pendapatan
 - Perhitungan kebutuhan kredit / modal
 - e. Aspek Jaminan
 - Jumlah dan nilai jaminan

- Status kepemilikan
- Daya tahan jaminan
- Tata cara pengikatan.
- f. Aspek Analisis Dampak Lingkungan
 - Menilai dampak lingkungan dari adanya usaha.
 - Melakukan cara-cara pencegahan dari dampak tersebut.
- # Kredit Bermasalah :Beberapa pengertian kolektivitas kredit menurut BI :
 - 1. Kredit Lancar

- Kredit yang tepat waktu pembayarannya.
- 2. Kredit dalam Perhatian Khusus. Terdapat tunggakan sampai 90 hari
- 3. Kredit Kurang Lancar Terdapat tunggakan melampaui 90 hari sampai 180 hari.
- 4. Kredit Diragukan
 Terdapat tunggakan melampaui 180 hari sampai 270
 hari
- 5. Kredit Macet
 Terdapat tunggakan yang
 telah melampaui 270 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Martono, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Ekonisi Yogyakarta. Tahun 2003
- Ekonomi Internasional, Salvatone, Edisi kelima, Jilid I, Tahun 1997.
- Ekonomi Internasonal, Nopirin, Ph.D, Edisi 2, Cetakan Keempat, BPFE. Yogyakarta. Tahun 1994.
- Ekonomi Internasional, dan Globalisasi Ekonomi, Prof. Dr. R. Hendro Halwani, MA. Edisi kedua Ghalia Indonesia, Tahun 2005.